



**SALINAN**

**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang terbuka bagi setiap orang untuk melakukan pengelolaan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pesisir, serta terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.
  - b. bahwa otonomi daerah telah memberikan ruang kemandirian bagi Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pengelolaannya demi kemakmuran masyarakat.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 134);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan pemanfaatan insentif pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161 );
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
25. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
26. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/Men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;

27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.58/Men/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.13/Men/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengendalian Sumber Daya Ikan;
29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN PACITAN**

dan

**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.

4. Dinas adalah dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pacitan.
5. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
6. Wilayah Perikanan Kabupaten adalah wilayah laut kewenangan Kabupaten sejauh 4 (empat) mil dan wilayah darat meliputi wilayah administrasi Kecamatan.
7. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati; sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumberdaya hayati meliputi ikan di laut dan perairan daratan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain, sumberdaya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
8. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, penetapan alokasi sumberdaya dan implementasinya untuk menjamin kelangsungan produktifitas sumberdaya dan pencapaian tujuan perikanan lainnya;
9. Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
10. Keamanan Laut Terpadu atau disingkat KAMLADU adalah sistem pengamanan laut yang berfungsi untuk mengawasi dan mengamankan pengelolaan sumberdaya pesisir Kabupaten Pacitan;
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
12. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
13. Nelayan Andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan tidak lebih dari 30 GT, atau yang mesinnya tidak lebih dari 90 DK, dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
14. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
15. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Alat tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
18. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan;
19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
20. Daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup dari usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan, yang ditetapkan dalam peraturan dan/atau kesepakatan masyarakat lokal;
21. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam bentuk memberikan masukan atau saran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya perikanan;
22. Pelestarian sumberdaya ikan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan sumberdaya ikan;
23. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
24. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

25. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
26. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.
27. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
30. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Pacitan.
31. Surat Keterangan Peredaran Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut SKPHP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan pengangkutan hasil perikanan dengan memakai kendaraan roda 4 (empat) baik dalam daerah maupun luar daerah Kabupaten.

## **BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan diselenggarakan berdasarkan asas keterbukaan, keadilan, keterpaduan, kelestarian, kemanfaatan, partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal.

### **Pasal 3**

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan bertujuan untuk:

- (1) Membangun sistem pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis kepentingan bersama antara masyarakat pesisir, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang ekonomi daerah;
- (2) Melindungi, menjamin, mengendalikan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- (3) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa pesisir dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

### **Pasal 4**

Sasaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah:

- (1) Terwujudnya rencana penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka pemanfaatan secara efisien dan konsisten;
- (2) Terlindunginya sumberdaya kelautan dan perikanan penting dari degradasi akibat pemanfaatan berlebihan dan kerusakan;
- (3) Berkembangnya sumberdaya kelautan dan perikanan bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan bertanggungjawab;
- (4) Terwujudnya akuntabilitas dan keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

## **BAB III WILAYAH PENGELOLAAN**

### **Pasal 5**

Wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Pacitan yang meliputi :

- a. 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi Jawa Timur di Laut Selatan Jawa;
- b. Wilayah pesisir daerah yang meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administratif kecamatan dan ke arah laut sejauh 4 mil laut dari garis pantai;
- c. sungai, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Daerah.

## **BAB IV PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### **Bagian Pertama Ruang Lingkup**

#### **Pasal 6**

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi:

- a. Perencanaan, terdiri dari:
  1. pengumpulan data dan informasi tentang sumberdaya ikan;
  2. analisis data sumberdaya ikan;
  3. penyusunan rencana kebijakan, pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ikan;
  4. penetapan jenis dan jumlah alat tangkap dan/atau jenis dan jumlah tangkapan.
- b. Pelaksanaan, terdiri dari:
  1. perlindungan, pengembangan dan pengakuan atas pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ikan yang dilakukan secara tradisional;
  2. pengaturan, penataan dan pengembangan penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan;
  3. perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam hayati, non hayati dan sumberdaya buatan
  4. konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, suaka alam perairan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim;
  5. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
  6. penataan dan pembinaan kelembagaan;
  7. penyediaan tenaga ahli, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan perikanan secara formal maupun non formal.
- c. Pengendalian dilaksanakan melalui perizinan usaha perikanan.
- d. Pengawasan.
- e. Penegakan Hukum.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Untuk Tujuan Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat diselenggarakan dalam bentuk usaha perikanan.
- (2) Usaha perikanan diselenggarakan sebagai upaya pengelolaan sumberdaya ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan kabupaten untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berdayaguna dan berhasilguna dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

### **Bagian Ketiga Perizinan**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau korporasi dapat melakukan usaha perikanan di wilayah daerah.

- (2) Setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha perikanan selain wajib memiliki SIUP juga harus melengkapi surat izin atau surat keterangan lain sesuai jenis bidang usahanya yaitu:
  - a. SIPI untuk usaha penangkapan ikan;
  - b. SPI untuk usaha pembudidaya ikan;
  - c. SIKPI untuk usaha Kapal Pengangkut Ikan;
  - d. SKPHP untuk usaha pengangkutan ikan bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 9**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat (3) dikecualikan bagi :
  - a. Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
  - b. Setiap kepentingan usaha perikanan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, olahraga dan pariwisata.
- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b cukup dengan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 10**

- (1) Penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI, SPI diberikan kepada perorangan atau korporasi yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten dan berdomisili di wilayah Kabupaten serta tidak menggunakan modal dan tenaga asing;
- (2) SKPHP diberikan kepada perorangan atau korporasi yang melakukan usaha pengangkutan ikan lewat darat dengan memakai kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dari asal perolehan ikan ke daerah lain.

#### **Pasal 11**

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) SIPI, SIKPI, SPI berlaku selama 2 (dua) Tahun dan dapat di perpanjang;
- (3) SKPHP berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan ikan;
- (4) Untuk kepentingan pendataan dan pengendalian pemanfaatan kelautan dan perikanan pemegang surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan ulang setiap tahun;
- (5) SIUP, SIPI, SPI, dan SIKPI sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas permohonan izin secara lengkap ;
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Permohonan untuk perpanjangan SIUP, SIPI, SPI, dan SIKPI diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.
- (3) Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 13**

SIUP berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. pemegang izin usaha meninggal;
- c. Korporasi pemegang izin bubar atau dibubarkan; dan/atau
- d. izin dicabut oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 14**

Pencabutan izin oleh Kepala Daerah dapat dilakukan apabila ;

- a. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat izin tidak dipenuhi atau tidak ditaati oleh pemegang izin ;
- b. Dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah izin diberikan pemegang izin tidak melakukan usahanya ; dan/atau
- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan kelestarian sumber daya hayati serta lalulintas pelayaran yang berlaku di teluk dan perairan daerah mengharuskan izin dicabut.

## **Bagian Keempat Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

### Paragraf I Konservasi

## **Pasal 15**

- (1) Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan diselenggarakan untuk:
  - a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
  - c. melindungi habitat biota laut;
  - d. melindungi situs budaya tradusional.
- (2) Kawasan konservasi mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:
  - a. Sumber Daya Ikan;
  - b. Tempat persinggahan dan /atau alur migrasi biota laut lainnya ;
  - c. Wilayah yang diatur oleh adat tertentu;
  - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibagi atas tiga Zona, yaitu:
  - a. Zona inti;
  - b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
  - c. Zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (4) Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD;
- (5) Pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah;
- (6) Pengusulan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

### Paragraf II Sempadan Pantai

## **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
- (2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:
  - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
  - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
  - c. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
  - b. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
  - c. pengaturan akses publik; serta
  - d. pengaturan untuk saluran air dan limbah

Paragraf III  
Rehabilitasi

**Pasal 17**

- (1) Rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pengayaan sumberdaya hayati;
  - b. Perbaiki habitat;
  - c. Perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami;
  - d. Ramah lingkungan.
- (3) Rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Paragraf IV  
Reklamasi

**Pasal 18**

- (1) Reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi;
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
  - a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Reklamasi dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Paragraf V  
Larangan

**Pasal 19**

Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. Merusak habitat terumbu karang, hutan bakau, dan pasir laut;
- b. Menggunakan alat tangkap dan bahan yang merusak kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, termasuk potassium, sianida, strum, accu, bahan peledak, obat bius dan bahan beracun lainnya;
- c. Menangkap dan memperdagangkan induk udang barong/lobster yang membawa telur atau udang barong/lobster yang beratnya kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram kecuali untuk penelitian yang dibuktikan dengan izin penelitian dan untuk dibudidayakan.
- d. Menangkap dan memperdagangkan biota laut yang dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam dengan alat bantu compressor dan/atau alat bantu pernafasan lainnya, kecuali untuk kepentingan penelitian ilmiah dan rekreasi yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
- f. Melakukan penangkapan ikan di luar jalur penangkapan ikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan pemanfaatan sumberdaya pesisir di daerah perlindungan laut;

- h. Melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lainnya;
- j. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
- k. Melakukan usaha pengangkutan ikan bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, dari luar daerah tanpa dilengkapi SKPHP atau dokumen lain yang sejenis dari daerah asalnya.

Paragraf VI  
Kewajiban

**Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, setiap orang atau badan wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) Setiap orang atau korporasi yang berada di kawasan sumberdaya kelautan dan perikanan diharuskan:
  - a. Menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. Menjaga ketertiban;
  - c. Melestarikan fungsi sumberdaya pesisir;
  - d. Melaporkan kepada yang berwenang setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
  - e. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - f. Mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
  - g. Mentaati dan menjunjung tinggi kesepakatan masyarakat setempat dan peraturan yang berlaku.

**BAB V  
NELAYAN ANDON**

**Bagian Pertama  
Perizinan Nelayan Andon**

**Pasal 21**

- (1) Nelayan andon wajib memperoleh izin yang meliputi:
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dikecualikan bagi nelayan andon yang memiliki dan menggunakan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK);
- (3) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftarkan kapalnya pada Dinas.

**Bagian Kedua  
Persyaratan dan Tata Cara Nelayan Andon**

**Pasal 22**

- (1) Nelayan andon yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, atau kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 5 (lima) *gross tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK), setiap tahun wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas;
- (2) Nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, atau kapal perikanan bermotor

dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK), wajib dilengkapi dengan:

- a. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
- c. Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon (KTP-NA).

yang diterbitkan oleh dinas daerah tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

- (3) Nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, atau kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran di atas 10 (sepuluh) *gross tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK), wajib dilengkapi dengan:

- a. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- c. Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon (KTP-NA);

yang diterbitkan oleh dinas propinsi tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

### **Pasal 23**

- (1) Nelayan Andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas atau melalui Kepala Pelabuhan Perikanan Pacitan, dengan memperlihatkan KTP-NA.
- (2) Kepala Pelabuhan Perikanan Pacitan yang menerima laporan kedatangan nelayan andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menyampaikan laporan kedatangan tersebut kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan laporan kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (2), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan menerbitkan surat keterangan nelayan andon dengan tembusan Kepada Dinas yang menangani kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota tempat domisili asal nelayan andon yang bersangkutan.

### **Pasal 24**

- (1) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) wajib melaporkan kedatangannya pada dinas yang menangani kelautan dan perikanan di Propinsi atau melalui Kepala Pelabuhan Perikanan Pacitan, dengan memperlihatkan KTP-NA;
- (2) Kepala Pelabuhan Perikanan Pacitan yang menerima laporan kedatangan nelayan andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menyampaikan laporan kedatangan tersebut kepada Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

### **Pasal 25**

Bentuk dan format Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon (KTP-NA) serta Tata Cara Pelaporan kedatangan nelayan andon ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## **Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak Nelayan Andon**

### **Pasal 26**

- (1) Nelayan Andon berkewajiban :
  - a. Memiliki SIUP;
  - b. Memiliki Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon;
  - c. Melaporkan kedatangannya;
  - d. Melaporkan ikan hasil tangkapannya;
  - e. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
  - f. Menjaga hubungan baik dengan nelayan setempat.

- g. Mengikuti peraturan tentang jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan sesuai dengan daya dukung sumberdaya ikan;
  - h. Menyertakan nelayan lokal sepanjang nelayan lokal bersedia;
  - i. Menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan (TPI) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Nelayan Andon berhak :
- a. Mendapatkan pelayanan yang sama dengan nelayan setempat;
  - b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari dinas provinsi dan kabupaten/kota setempat atau dari daerah asal nelayan andon.

#### **Bagian Keempat Pembinaan**

##### **Pasal 27**

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap Nelayan Andon yang berada di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi.
- (3) Untuk meningkatkan penataan dan pembinaan Nelayan Andon dapat dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas terkait.
- (4) Dinas dapat melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangannya, baik sendiri maupun berkoordinasi dengan Dinas terkait, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan kepala daerah dengan tembusan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan.

#### **Bagian Kelima Ketentuan Lain-Lain**

##### **Pasal 28**

- (1) Dinas dapat menolak kedatangan Nelayan Andon, dalam hal Nelayan Andon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada dinas yang menangani kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota tempat domisili Nelayan Andon yang bersangkutan.

### **BAB VI PENGAMANAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 29**

- (1) Pengamanan dan Pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan melalui penerapan SISWASMAS yang didalamnya terdapat unsur POKMASWAS, Aparat Pengawas (KAMLADU) dan Satuan Pembina SISWASMAS yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Unsur SISWASMAS mempunyai kewenangan untuk:
  - a. Mengawasi dan mencegah pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan sesuai dengan alat tangkap yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mengawasi dan mencegah terjadinya tindakan pencurian ikan dan atau tindakan pidana lainnya berdasarkan peraturan daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. Mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup laut akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam hayati dan non hayati di pesisir dan laut;
  - d. Mengamankan wilayah laut, pesisir dan tempat pendaratan ikan; dan
  - e. Melakukan penindakan, khusus bagi petugas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan Pengamanan dan Pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 30**

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak berdasarkan kesepakatan-kesepakatan lokal, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa dapat menunjuk pihak lain yang disepakati.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX SANKSI PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 19 huruf a, c, e, f dan g dalam peraturan daerah ini diancam pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 19 huruf b, h, i, dan j dalam peraturan daerah ini diancam pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 19 huruf d, dan k Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Nelayan andon yang melanggar ketentuan tentang izin nelayan andon diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang terkait dengan sumberdaya kelautan dan perikanan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 19 - 10 - 2011

**BUPATI PACITAN**

**Cap ttd**

**INDARTATO**

**Di Undangkan di Pacitan  
Pada Tanggal 19-10-2011**

**SEKRETARIS DAERAH**

**Cap. ttd**

**Ir.MULYONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP.19571017 198303 1 014**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NO 15**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DI KABUPATEN PACITAN**

**I. UMUM**

Kabupaten Pacitan, sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak di Pantai selatan Jawa, mempunyai 26 Desa/Kelurahan pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir selama ini, sebagaimana umumnya terjadi di Indonesia, kurang mendapat perhatian serius. Seyogyanya, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius, mengingat berbagai aspek kehidupan mempunyai kepentingan di wilayah perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan langkah awal dalam menata dan mengurus sumberdaya kelautan dan perikanan yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang selayaknya. Sesuai amanat UUD 1945, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat setempat dan memperluas lapangan kerja. Oleh karena itu pengelolaan yang selama ini masih terkesan sektoral seharusnya mulai diarahkan kepada penanganan yang bersifat holistik dan terintegrasi.

Sebagai sebuah upaya penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pengaturan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Pacitan. Diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan dasar bagi perlindungan fungsi lingkungan dan masyarakat lokal (adat), selain itu juga memperkuat kelembagaan lokal yang dapat berfungsi mencegah kerusakan sumberdaya publik non komoditas, seperti sempadan pantai, daerah aliran sungai, kawasan lindung, perairan umum dan sebagainya.

Perkembangan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia pada kurun waktu terakhir tampaknya mengalami perubahan paradigma, dari paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis negara ke arah paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat. Paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang baru, dalam hal ini pengelolaan sumberdaya pesisir, tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat lokal (adat). Masyarakat adat harus menjadi subyek atau pelaku utama dalam memberdayakan kekayaan sumberdaya alamnya. Perubahan paradigma ini didasarkan pada pengalaman bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis negara implementasinya menimbulkan berbagai masalah, antara lain timbul gejala pembangunan yang tidak berkelanjutan, meningkatnya konflik, kerusakan sumberdaya dan tidak terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan miskin. Berdasarkan pengalaman dapat dilihat bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat ternyata dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan memelihara keberlanjutan sumberdaya alam itu sendiri. Hal ini juga terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Oleh karena itu, diharapkan Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman untuk lebih mengedepankan peranserta masyarakat dalam menangani berbagai masalah yang timbul dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Hal ini mengingat bahwa konsepsi pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat adalah konsepsi pengelolaan yang memberi saluran aspirasi dan partisipasi yang luas bagi masyarakat pengguna sumberdaya. Konsepsi ini memberi peran besar kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Namun demikian, diakui bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu dimana masyarakat tidak dapat melakukan pengelolaan sendiri tanpa bantuan atau fasilitasi negara. Bahkan dalam hal kewenangan publik, perizinan dan penegakan hukum misalnya, hanya negara yang berwenang. Karena itu implementasi pengelolaan sumberdaya alam, dalam hal ini pesisir, yang berbasis masyarakat harus dilakukan dalam bentuk pengelolaan bersama antara masyarakat dan pemerintah, proses ini sering disebut dengan "*cooperative management*" atau disingkat "*co-management*". Perubahan paradigma ini membawa pula perubahan pengaturan kewenangan dan kelembagaan pengelolaannya. Pemikiran ini pula yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan ini.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas Keterbukaan adalah setiap orang mempunyai hak yang sama atas pemanfaatan sumberdaya perikanan kelautan dan perikanan dan berhak mendapatkan informasi tentang pengelolaan sumberdaya perikanan.
- b. Asas Keadilan adalah pengaturan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada nelayan yang memiliki peralatan dengan mobilitas dan atau masih terbatas sehingga terhindar dari himpitan kegiatan nelayan yang memiliki peralatan dengan mobilitas dan atau produktifitas yang lebih besar.
- c. Asas keterpaduan adalah pengaturan yang terintegrasi antar berbagai aspek dan sektor terkait dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- d. Asas kelestarian adalah pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan daya dukungnya sehingga dapat memberikan manfaat secara terus – menerus.
- e. Asas kemanfaatan adalah pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas partisipasi masyarakat adalah pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan melibatkan masyarakat dalam semua tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan.
- g. Asas kearifan lokal adalah pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan norma, nilai budaya dan adat istiadat yang hidup dan berlaku di wilayah setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup Jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Yang dimaksud dengan pembatasan penangkapan udang barong/lobster berat kurang dari 1,5 ons (150 gram) adalah untuk memberi kesempatan reproduksi sehingga kelestariannya terjaga, serta untuk meningkatkan nilai ekonomis.
- d. berbagai jenis biota laut yang dilindungi adalah sebagai berikut:
  1. Reptilia Laut:
    - a) Penyu Tempayan (*Caretta caretta*)
    - b) Penyu Hijau (*Chelonia mydas*)
    - c) Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*)
    - d) Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*)
    - e) Penyu Ridel (*Lepidochelys olivacea*)
    - f) Penyu Pipih (*Natator depressa*)
  2. Mamalia:
    - a) Paus Biru (*Balaenoptera musculus*)
    - b) Paus Bersirip (*Balaenoptera physalus*)
    - c) Paus Bongkok (*Megaptera novaeangliae*)
    - d) Paus Lemak (*Cetacea*)
    - e) Lumba-lumba air laut (*Dolphinidae*)
    - f) Duyung (*Dugong dugong*)
  3. Pisces:
    - a) Coelacanth (*Latimeria chalumnae*)
  4. Moluska:
    - a) Kima Raksasa (*Tridacna gigas*)
    - b) Kima kuku beruang (*Hippopus hippopus*)
    - c) Kima Cina (*Hippopus porcellanus*)

- d) Kepala Kambing (*Cassis cornuta*)
  - e) Triton Terompet (*Charonia tritonis*)
  - f) Nautilus Berongga (*Nautilus pompillus*)
  - g) Siput Hijau (*Turbo marmoratus*)
  - h) Susu Bunder (*Trochus niloticus*)
5. Crustacea:
- a) Ketam Kelapa (*Birgus Latro*)
  - b) Ketam Tapak Kuda (*Tachipleus gigas*)

- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.
- g. Cukup jelas.
- h. Cukup jelas.
- i. Cukup jelas.
- j. Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan :

- a. Aparat Pengawas terdiri dari Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol-Air (polisi terdekat), TNI-AL terdekat, petugas karantina di Pelabuhan, PPNS dan Satpol Pamong Praja.
- b. Satuan Pembina SISWASMAS ditingkat Kabupaten dikoordinir oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dengan anggota unsur-unsur instansi terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

**Ayat (2)**

**Huruf e**

Kewenangan melaksanakan penindakan (penghentian dan pemeriksaan), pengejaran dan penangkapan tersangka pelaku pelanggaran hanya dimiliki oleh unsur PPNS, TNI-AL, Satpol-Air, dan Satpol PP.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup Jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.